

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Balai Karantina Pertanian Semarang (BKP Semarang)

Istilah karantina tumbuhan, dalam bahasa Inggris *plant quarantine*, merupakan istilah resmi yang digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai awal tahun 1980-an. Kata 'karantina' berasal dari bahasa latin 'quarantum' yang berarti empat puluh. Ini berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara yang tertular penyakit epidemis, seperti pes, kolera, dan demam kucing dimana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi di atas kapal yang ditahan di lepas pantai selama empat puluh hari.

Sejarah Karantina Pertanian di Indonesia diawali dengan adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh *Hemileia vastatrix* di Srilangka. Pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menyadari bahwa pada saat itu perkebunan kopi di Indonesia merupakan sumber utama pendapatan. Selain itu pemerintah kolonial juga menyadari adanya ancaman penyakit karat daun kopi sehingga perlu upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit tersebut di Indonesia. Dengan adanya ancaman penyakit karat daun kopi maka lahirlah Ordonansi pertama di pemerintah kolonial tentang karantina tumbuhan yaitu Ordonansi 19 Desember 1877 (*Staatsblad* No. 262) yang mengatur tentang pelerangan pemukiman teneman dan biji kopi dari Srilangka

Beberapa waktu setelah terbitnya Ordonansi pertama, terbit Ordonansi baru yaitu Ordonansi 28 Januari 1914 (*Staatsblad* No.161) yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemasukan buah-buahan segar dari Australia yang dilakukan oleh seorang ahli. Pada saat yang bersamaan dapat diketahui bahwa di daerah bagian barat Australia sedang terjangkit hama lalat buah (*Mediterranean Fruitfly*) atau dikenal dengan nama latin *Ceratitis capitata*. Dari ordonansi inilah dibentuk organisasi penyelenggaraan kegiatan perkarantina secara konstitusi bernama *Instituut voor Plantenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya).

Akan tetapi sejak tahun 1939 organisasi karantina yang melaksanakan operasional karantina tumbuhan mengalami perkembangan dan perubahan. Pada tahun tersebut telah ditetapkan Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan (*Plantequarantine Dienst*) yang menjadi salah satu Seksi dari Balai Penyelidikan Hama dan Penyakit Tanaman (*Instituut voor Plantenziekten*). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tahun 1957 Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan ditingkatkan statusnya dari status Seksi menjadi status Bagian. Tahun 1961 Balai Penyelidikan Hama dan Penyakit Tanaman (BPHT) diganti nama menjadi LPHT (Lembaga Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman). Pada tahun 1969 organisasi karantina ditingkatkan statusnya menjadi Eselon II dan diubah lagi menjadi Direktorat Karantina Tumbuh-tumbuhan yang secara operasional berada di bawah Menteri Pertanian namun secara administrasi berada di bawah Sekretaris Jenderal

Sebagai kelanjutan kegiatan perkarantinaaan pasca kemerdekaan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 1961 tanggal 17 Februari 1961 (Lembaran Negara Nomor. 9/1961) serta Peraturan Pelaksanaan Nomor. 6/PMP/1961 dan Nomor. 7/PMP/1961 yang ditunjukkan kepada Direktur Lembaga Pengawetan Alam, Kebun Raya Bogor. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh senior karantina tumbuhan sebelum era TC Inspektur Karantina Tumbuhan Ciawi Bogor. Perkembangan organisasi karantina selanjutnya adalah dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 178/Kpts/Org/4/1973 tahun 1973 tentang pemberian kewenangan dari Jawatan Pertanian Rakyat kepada Direktorat Karantina Tumbuh-tumbuhan.

Pada tahun 1974 organisasi karantina diintegrasikan dalam suatu wadah Pusat Karantina Pertanian di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Seiring dengan perkembangan era Orde Baru, organisasi Direktorat Karantina Tumbuhan diubah menjadi Pusat Karantina Pertanian dengan dibentuk cabang Karantina Tumbuhan di seluruh Indonesia dengan status non struktural. Perubahan organisasi karantina ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.453/Kpts/Um/Org/6/1980 tahun 1980. Selain itu pada tahun 1980 juga telah terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 861/Kpts/OT-210/12/1980 tanggal 21 Desember 1980 yang selanjutnya dikembangkan rentang kendali manajemen secara meluas.

Pusat Karantina Pertanian memiliki 5 Balai (Eselon III), 14 Stasiun (Eselon IV) dan 28 Pos (Eselon V) serta 105 Wilayah Kerja (non struktural)

yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun tahun 1983 unsur Pusat Karantina Pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan hewan diintegrasikan. Selain itu status sebelumnya di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dialihkan kembali ke Sekretaris Jenderal dengan pembinaan operasional secara langsung di bawah Menteri Pertanian.

Pada Undang-Undang No.16 Tahun 1992, tumbuhan didefinisikan sebagai semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Selanjutnya dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dijelaskan bahwa dalam pengertian tumbuhan, termasuk benih atau bibit tumbuhan, hasil tumbuhan hidup, hasil tumbuhan mati yang sudah diolah. Pada *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM) No.5, tumbuhan atau *plants* didefinisikan sebagai *living plants and parts, thereof, including seeds and germplasm* atau tumbuhan hidup dan bagian-bagiannya termasuk benih dan plasma nutfah (Diphayana, 2009: 5).

Tahun 2001 dapat dianggap sebagai tahun tonggak sejarah bagi perkembangan organisasi karantina pertanian Indonesia. Di tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa perkembangan organisasi karantina melalui perjalanan yang panjang, berliku dan melewati pasang surut. Berdasarkan Keppres Nomor. 58 tahun 2001 Karantina Pertanian telah berkembang menjadi Unit Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian

Departemen Pertanian Indonesia mendirikan Karantina yang berdasarkan dengan Undang-undang No.16 tahun 1992 membaginya dalam tiga bagian yaitu karantina hewan, ikan, dan pertanian. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Media Pembawa (MP) adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) golongan I adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina yang tidak dapat

dibebaskan dari Media Pembawa dengan cara perlakuan. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) golongan II adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawa dengan cara perlakuan. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan selain Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina (OPTK) yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalu-lintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri untuk dikenai tindakan karantina.

Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Badan Karantina Pertanian. Karantina hewan menangani masalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar, termasuk bahan asal hewan yaitu bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, dan hasil bahan asal hewan yaitu bahan asal hewan yang telah diolah.

Karantina ikan menangani masalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Karantina pertanian menangani semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.

BKP Semarang dalam memberikan pelayanan dituntut untuk bebas korupsi. Artinya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi. Segala pelayanan

yang diberikan di BKP Semarang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat melindungi sumber daya alam nabati dari serangan hama penyakit untuk kesejahteraan umat manusia.

Karantina tumbuhan di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian. Pada tingkat operasional dilakukan oleh Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Di wilayah Propinsi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) Stasiun Karantina Tumbuhan yaitu:

- a. Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Tanjung Emas di Semarang.
- b. Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Cilacap di Cilacap

Dipahami bahwa BKP Semarang merupakan bagian dari Departemen Pertanian yang memiliki tugas melakukan karantina pada semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Saat ini BKP Semarang beralamat di Jl. M.Pardi No.7 Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang. Sebelumnya BKP Semarang beralamat di Jl. Benoa No.1 Tanjung Emas Semarang. Kantor yang lama saat ini masih digunakan oleh BKP Semarang. Biasanya kantor lama digunakan untuk rapat atau acara-acara khusus seperti seminar, pelatihan, ataupun arisan

1.1.1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor BKP Semarang

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Azas BKP Semarang

Visi BKP Semarang adalah melindungi sumber daya alam nabati dari serangan hama penyakit untuk kesejahteraan umat manusia. Adanya visi tersebut menyebabkan BKP Semarang berusaha untuk terus melindungi tanaman yang ada di Indonesia dari berbagai hama penyakit.

Misi BKP Semarang adalah meningkatkan pelayanan tindak karantina pertanian di wilayah kerja BKP Semarang (Data Administrasi BKP Semarang, 2010). BKP Semarang berusaha meningkatkan pelayanan dengan mensosialisasikan larangan suap. Larangan suap tersebut disosialisasikan melalui spanduk yang terpasang di depan BKP Semarang.

Tujuan dari karantina tumbuhan secara umum adalah mencegah masuk dan tersebarnya OPT atau organisme pengganggu tumbuhan dari suatu daerah ke daerah lain (Diphayana, 2009: 19). Berdasarkan UU RI No.16 tahun 1992 pasal 3 diketahui bahwa tujuan dari BKP Semarang adalah (Balai Besar Karantina Pertanian, 2006: 6):

- a. Mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Mencegah tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tertentu

dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan

Karantina Tumbuhan berazaskan kelestarian sumberdaya alam hayati tumbuhan.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan karantina tumbuhan di Indonesia didasarkan dan diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan sebagai peraturan pelaksanaannya.

D. Obyek Tindakan Karantina

Obyek dari tindakan karantina adalah setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina. Obyek lainnya adalah media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan. Contoh obyek tindakan karantina adalah cabe, terong, salak, bawang, kedelai, beras dan sebagainya.

E. Jenis Tindakan Karantina

Jenis tindakan yang ada di BKP Semarang adalah (a) pemantauan; (b) pemeriksaan; (c) pengasingan dan pengamatan; (d) perlakuan khusus;

(e) penahanan; (f) penolakan, pemusnahan, dan pembebasan; (g) pemberian surat.

1. Pemantauan

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh BKP Semarang untuk mendeteksi berbagai hama dan penyakit yang ada di wilayah kerja Semarang. Hal itu dilakukan dengan melakukan survey secara acak ke lahan pertanian para petani dan mengambil sampel tanaman serta mencari hama penyakit yang mengganggu para petani.

Setelah melakukan pemantauan, maka pegawai harus membuat laporan hasil pemantauan yang telah dilakukannya. Bagian yang biasa melakukan pemantauan adalah pemeriksa. Sampel yang didapat dari lapangan sebagai hasil pemantauan selanjutnya akan diserahkan kepada bagian laboratorium untuk diteliti sehingga akan diketahui hama dan penyakit apa saja yang ada di wilayah tersebut. Pemantauan biasanya dilakukan sebulan sekali selama tiga hari, pada pertengahan bulan. Hal ini dimaksudkan agar setiap bulannya dapat terdeteksi hama dan penyakit pertanian apa saja yang ada di Indonesia.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi organisme pengganggu tumbuhan. Upaya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar

wilayah Indonesia sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan, menjadi semakin penting di area perdagangan bebas saat ini. Hal tersebut disebabkan mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari tempat yang sangat jauh sekalipun dapat berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi, kapasitas atau volume semakin besar dengan waktu tempuh yang semakin singkat sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi.

Kondisi demikian menimbulkan dampak terhadap semakin besarnya peluang penyebaran OPTK jika kurang diperhatikan dan diwaspadai oleh masing-masing negara. Badan Karantina Pertanian khususnya Pusat Karantina Tumbuhan yang bertujuan melindungi wilayah Republik Indonesia dari masuknya OPTK dari luar negeri dan penyebarannya dalam wilayah negara Indonesia semakin berperan penting yang merupakan tantangan yang tidak mudah.

Kerugian yang disebabkan OPTK selain berakibat material juga menyebabkan perlakuan khusus oleh negara tujuan ekspor, menurunkan semangat petani dalam meningkatkan produksi dan menimbulkan kerugian terhadap upaya kelestarian sumber daya hayati. Untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam mencegah masuk dan penyebaran OPT/OPTK selain diperlukan pemantauan juga BKP Semarang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pertanian yang akan diekspor maupun di import.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor BKP Semarang tepatnya di Instalasi Karantina Tumbuhan (ITK) ataupun ditempat pengusaha yang

akan melakukan ekspor maupun import. ITK merupakan suatu lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan visik media pembawa secara visual dan labolatoris.

Barang yang telah diperiksa dan hasilnya tidak membawa hama dan penyakit maka dapat diekspor atau diimport. Namun apabila terdapat hama dan penyakit maka kan dilakukan perlakuan khusus.

3. Pengasingan dan Pengamatan

Pengasingan dan pengamatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap organisme pengganggu tumbuhan tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi khusus. Contoh tindakan pengasingan adalah saat ada cabe yang akan diekspor, cabe tersebut harus diperiksa mengandung hama penyakit atau tidak. Jika terkena hama penyakit maka tidak dapat diekspor namun dilakukan tindakan pengasingan terlebih dahulu untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap organisme pengganggu yang ada.

4. Perlakuan Khusus

Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyuci hamakan media pembawa dari OPTK. Kegiatan yang dilakukan dalam perlakuan khusus oleh BKP Semarang antara lain adalah penahanan dan pengobatan atau fumigasi. Penahanan sementara dilakukan apabila hasil pertanian yang akan diekspor atau diimport saat dilakukan pemeriksaan diketahui mengandung hama dan penyakit. Setelah dilakukan penahanan maka

pernyataan akan diberitahu oleh BKP Semarang dan ditawarkan untuk

melakukan pengobatan atau fungigasi untuk memusnahkan hama dan penyakit yang ada. Apabila pengusaha tidak ingin melakukan pengobatan maka barang yang akan diekspor atau diimport akan diminta untuk diambil kembali atau dimusnahkan.

5. Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan

Penahanan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa OPTK apabila persyaratan karantina untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia belum seluruhnya dipenuhi.

Penolakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa OPTK apabila: (a) Ditemukannya OPTK tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau busuk atau rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya; (b) Persyaratan pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu 14 hari; (c) Media pembawa OPTK tidak dapat dilakukan perlakuan atau disucihamakan (Balai Besar Karantina Tumbuhan, 2000: 38).

Pemusnahan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa OPTK apabila: (a) Setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan tertular OPTK tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau busuk atau rusak atau jenis-jenis yang dilarang pemasukannya; (b) Setelah dilakukan penolakan media pembawa yang

bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak waktu yang ditetapkan; (c) Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tertular OPTK tertentu yang ditetapkan pemerintah (Balai Besar Karantina Tumbuhan, 2000: 40).

Pembebasan adalah tindakan yang dilakukan apabila media pembawa: (a) Tidak tertular OPTK; (b) Telah dilakukan perlakuan atau dapat disucihamakan dari OPTK; (c) Persyaratan pemasukan dapat terpenuhi (Balai Besar Karantina Tumbuhan, 2000: 41).

6. Pemberian Surat

Pemberian surat keterangan hasil pertanian layak ekspor atau import akan diberikan oleh BKP Semarang apabila hasil pertanian tersebut memenuhi standar kesehatan. Pengusaha yang akan melakukan ekspor dan impor memerlukan surat dari karantina yang menyatakan bahwa barang pertaniannya layak ekspor atau import. Karantina akan mengeluarkan surat tersebut apabila barang pertanian yang ada tidak mengandung hama dan penyakit. Apabila saat pemeriksaan diketahui mengandung hama dan penyakit, maka karantina akan melakukan pengasingan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan perlakuan khusus. Setelah benar-benar terbebas dari hama penyakit, maka karantina memberikan surat pada pengusaha

F. Persyaratan yang Ditetapkan Karantina Tumbuhan

1. Tumbuhan Impor

Setiap tumbuhan impor dan atau benda lain selaku media pembawa OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan (*phytosanitary certificate*) dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan. Selain itu juga wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

2. Tumbuhan Antar Area (Domestik)

Setiap tumbuhan atau media pembawa OPTK yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. Selain itu wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

3. Tumbuhan Ekspor


Apabila disyaratkan oleh negara tujuan, maka terhadap tumbuhan yang akan di ekspor wajib dilengkapi sertifikat kesehatan bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan ekspor juga wajib melalui tempat-

tempat yang telah ditetapkan serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

G. Karakteristik Pegawai BKP Semarang

Berikut merupakan karakteristik dari para pegawai BKP Semarang berkaitan dengan usia:

Grafik 2.1
Distribusi Usia Pegawai BKP Semarang Tahun 2012




Sumber: Data Administrasi BKP Semarang 2012

Pada tingkat usia pegawai BKP Semarang dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak adalah usia 41 sampai 45 tahun yakni mencapai 28%. Pegawai yang paling sedikit jumlahnya berusia 21 hingga 25 tahun. Karakteristik

si BKP Semarang berdasarkan latar belakang pendidikannya yaitu:

Grafik 2.2
Distribusi Pendidikan Pegawai BKP Semarang Tahun 2012




Sumber: Data Administrasi BKP Semarang 2012

Berdasarkan tingkat pendidikannya, maka mayoritas pegawai BKP Semarang memiliki tingkat pendidikan S1. Tingkat pendidikan yang paling sedikit dimiliki pegawai BKP Semarang adalah SMA sebanyak 2%, selanjutnya adalah S3 sejumlah 4%, D3 sebanyak 5%, serta S2 sejumlah 16%. Banyaknya jumlah pegawai BKP Semarang yang pendidikannya S1

H. Struktur Organisasi BKP Semarang

Struktur organisasi BKP Semarang terurai dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKP Semarang Tahun 2012

Pimpinan BKP Semarang memiliki tanggung jawab untuk memimpin BKP Semarang dengan baik. Pimpinan ditunjuk langsung oleh Departemen Pertanian, sehingga bertanggung jawab terhadap Departemen Pertanian.

Pimpinan BKP Semarang dibantu langsung oleh wakil pimpinan. Apabila pimpinan sedang tidak berada di kantor, maka segala kewenangan yang ada di BKP Semarang dilimpahkan pada wakil pimpinan.

Sekretaris yang ada di BKP Semarang membantu administrasi kerja pimpinan BKP Semarang. Sekretaris juga bertanggung jawab untuk melakukan korespondensi antara BKP Semarang dengan berbagai instansi. Segala kegiatan surat-menyurat yang ada di BKP harus sepengetahuan sekretaris. Sekretaris juga bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan tahunan BKP Semarang.

Bendahara di BKP Semarang bertugas untuk mengatur segala keuangan instansi. Bendahara juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan gaji pegawai melalui rekening yang telah disepakati oleh instansi. Seluruh penggajian pegawai yang ada di BKP Semarang dilakukan melalui BRI Semarang.

Kegiatan bendahara terlihat lebih sibuk menjelang akhir bulan, karena selain harus mempersiapkan gaji pegawai yang dilakukan setiap tanggal satu, juga mempersiapkan laporan keuangan bulanan. Setiap bagian yang ada di BKP Semarang memiliki tugas yang berbeda. Pimpinan humas memiliki tugas menjalin hubungan dengan para konsumen BKP Semarang. Bagian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian pelayanan konsumen dan bagian informasi khusus. Artinya apabila ada konsumen yang akan melakukan ekspor dan import hasil pertanian harus menemui bagian ini terlebih dahulu. Bagian pelayanan konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk menerima telepon

yang masuk ke BKP Semarang

Pimpinan pemeriksa maupun pemeriksa bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dan juga pemantauan. Jumlah pegawai bagian pemeriksa yang paling banyak di banding bagian lain di BKP Semarang yaitu sebanyak 11 orang. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan tidak selalu di BKP Semarang namun juga sering ke luar kota seperti Ungaran, Jepara, Kudus, Solo dan sebagainya.

Pimpinan penyidik dan penyidik merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan hasil pertanian. Misalnya menangani hasil pertanian seperti tembakau, jeruk atau bibit tanaman yang diselundupkan. Penyidik dapat dikatakan sebagai "polisinya pertanian".

Pimpinan perlakuan khusus maupun staff perlakuan khusus bertanggung jawab terhadap pengobatan maupun fungigasi. Umumnya bagian ini bekerja di lapangan atau operasionalisasi lapangan. Pimpinan labolatorium dan juga staff labolatorium merupakan bagian yang menangani pemeriksaan labolatorium di BKP Semarang. Sebelum BKP Semarang memberikan sertifikat kepada konsumen, maka pemeriksa akan mengambil sample atau contoh hasil pertanian untuk uji labolatorium terlebih dahulu. Apabila uji labolatorium dinyatakan lulus, maka staff labolatorium akan memberikan rekomendasi ke bagian pelayanan konsumen untuk menerbitkan sertifikat layak jalan kepada konsumen. Jadi bagian labolatorium di bagi menjadi dua bagian yaitu bagian pemeriksaan labolatorium dan bagian administrasi labolatorium.

I. Program Ekspor Tahun 2012

Tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa OPTK untuk ekspor didasarkan pada permintaan negara tujuan ekspor. Artinya, jika tidak ada permintaan dari negara tujuan untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan di Indonesia, maka tidak perlu dilaporkan kepada petugas karantina tumbuhan di Indonesia untuk dilakukan karantina tumbuhan. Walaupun demikian, saat ini sebagian besar negara tujuan ekspor mempersyaratkan media pembawa OPTK tersebut disertai Surat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) sebagai jaminan telah bebeasnya komoditas tersebut dari infeksi, infestasi atau kontaminasi OPT penting. Disamping itu, sesuai permintaan negara tujuan terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, dan khusus untuk pengeluaran atau ekspor benih tumbuhan diharuskan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

Berkaitan dengan program ekspor tahun 2012, maka pelaksanaan sertifikasi adalah sebagai berikut.

1. Surat kesehatan Tumbuhan untuk media pembawa OPTK yang akan diekspor diterbitkan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
2. Penerbitan Surat Kesehatan Tumbuhan hanya didasarkan ketentuan atau permintaan negara tujuan ekspor, dengan memperhatikan ketentuan karantina di negara tujuan tersebut.
3. Surat Kesehatan Tumbuhan yang berlaku adalah yang sesuai dengan model dan format yang telah ditentukan oleh IPPC (*International Plant*

Protection Convention), dan diterbitkan oleh UPT Badan Karantina Pertanian di tempat pengeluaran.

4. Apabila ada permintaan khusus dari negara tujuan ekspor yang harus dicantumkan dalam *additional declaration* pada Surat Kesehatan Tumbuhan tersebut, dapat dilakukan berdasar fakta yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina tumbuhan.

5. Petugas karantina tumbuhan dapat menolak penerbitan Surat Kesehatan Tumbuhan karena beberapa hal, antara lain karena:

a. Media pembawa OPTK yang dimintakan Surat Kesehatan Tumbuhan termasuk komoditas yang dilarang dimasukkan ke negara tujuan ekspor menurut ketentuan peraturan di negara ekspor;

b. Pemilik belum dapat memenuhi ketentuan lain yang dikeneakan terhadap komoditas tumbuhan tersebut, misalnya sertifikat CITES, izin Menteri Pertanian untuk pengeluaran benih tumbuhan dan lain-lain;

c. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina, diketahui bahwa media pembawa OPTK tersebut mengandung OPT penting dan tidak dapat dihilangkan dengan pemberian perlakuan tertentu; dan

d. Media pembawa OPTK telah dikirim dan berada di negara tujuan ekspor atau telah dipasarkan, sehingga pemeriksaan kesehatan dan

tindakan karantina lainnya yang diperlukan tidak mungkin dilakukan.

6. Untuk media pembawa OPTK yang ditanam, diproduksi dan berasal dari negara lain, dan telah dimasukkan ke Indonesia dan kemudian akan diekspor ke negara tujuan lain, serta dimintakan Surat Kesehatan Tumbuhannya, dapat diterbitkan Surat Kesehatan Tumbuhan untuk reekspor (*Phytosanitary Certificate for Re-Export*).
7. Perlakuan terhadap media pembawa OPTK yang akan diekspor mungkin diperlukan karena adanya permintaan dari negara tujuan atau adanya OPT yang mencemari komoditas tersebut. Perlakuan, seperti fumigasi, dapat dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau perusahaan swasta di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan, dengan mengacu pada standar perlakuan yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian.

Persyaratan tambahan terkadang juga diminta apabila pengusaha ingin melakukan ekspor. Hal yang berkaitan dengan persyaratan tambahan terurai dalam tabel berikut:

1. Persyaratan tambahan dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil AROPT dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran OPT.
2. Persyaratan tambahan terdiri dari persyaratan teknis, atau persyaratan kelengkapan dokumen.

3. Persyaratan teknis antara lain meliputi:

- a. Media pembawa OPTK harus berasal dari area asal di dalam wilayah negara RI yang bebas dari infestasi OPT tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (*additional declaration*) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kirimam; dan
 - b. Media pembawa OPTK yang berasal dari area produksi di dalam wilayah negara RI yang tidak bebas dari infestasi OPT tertentu, harus diberi perlakuan tertentu sebelum dikeluarkan dalam kolom perlakuan (*treatment*) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman.
4. Persyaratan kelengkapan dokumen antara lain berupa:
- (a) Surat Izin Pengeluaran Benih Tumbuhan.
 - (b) Sertifikat Perlakuan yang menyertai Surat Kesehatan Tumbuhan dari instansi berwenang di dalam wilayah negara RI.
 - (c) Surat keterangan negara asal.
5. Berdasarkan hasil analisis risiko OPT, dilaksanakan manajemen risiko untuk mencegah keluarnya OPT tertentu dari dalam wilayah negara RI.
6. Untuk memastikan media yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara RI bebas dari OPT tertentu, dapat dilakukan verifikasi dan atau tindakan karantina tumbuhan di area asal. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian. Pusat Karantina Tumbuhan, dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait

Persyaratan untuk mendapatkan suar izin menteri pertanian:

1. Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan atau pemerhati tanaman.
2. Pengeluaran benih dapat dilakukan untuk penelitian atau bukan untuk penelitian.
3. Pengeluaran benih dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pertanian. Pemberian izin pengeluaran benih untuk penelitian, kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan untuk keperluan bukan penelitian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal terkait.
4. Izin pengeluaran benih untuk penelitian dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian.
 - c. Untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (*Prior Informed Consent*).
 - d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Selain memenuhi persyaratan tersebut diatas, juga harus terjamin kelestarian sumber daya genetik dan dapat menjaga keamanan hayati.

5. Pengeluaran benih bukan untuk penelitian dapat dilakukan dengan

- a. Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi.
 - b. Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan ekspor.
 - c. Tejamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati.
 - d. Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan
6. Pengeluaran benih untuk jenis tanaman tertentu, yang jenisnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal bersangkutan, harus berupa hibrida.

Tata cara permohonan surat izin Menteri Pertanian

1. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk memperoleh izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI).
2. Kepada PPI setelah menerima permohonan, paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, dan apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dimohonkan izin kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala PPI, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak. Apabila dalam waktu 10 hari kerja belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pemecukan benih dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan. Izin pemasukan tersebut disampaikan kepada Kepala PPI, yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

3. Permohonan yang ditunda, yang belum lengkap atauh masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohonan melalui Kepala PPI secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak menerima pemberitahuan harus melengkapi persyaratan. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak menerima pemberitahuan pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
4. Permohonan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, atau tidak benar atau karena adanya alasan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis
5. Izin pengeluaran benih berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pengeluaran harus sudah selesai dikeluarkan dari wilayah negara RI
6. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih wajib menyerahkan Keputusan izin pengeluaran benih kepada peptugas karantian tumbuhan di tempat pengeluaran.

Kewajiban pemohon dan pencabutan izin

1. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih atau materi induk paling lambatdalam jangka waktu 7 hari kerja

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI.

2. Izin pengeluaran benih dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan izin.
 - b. Tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantian tumbuhan.
 - c. Memindahkan izin kepada pihak lain.
 - d. Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum.
 - e. Jangka waktu izin telah habis.
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal.

Pencabutan izin karena alasan (a) (b) dan (d) dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak dua kali dalam selang waktu 1 minggu dan tidak mengindahkan peringatan. Pencabutan izin karena alasan (c) (e) dan (f) dilakukan oleh Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam bentuk keputusan.

3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih berkewajiban:

- a. Memiliki catatan/data benih yang dikeluarkan serta menyimpannya

- b. Melaporkan realisasi jumlah benih yang dikeluarkan kepada Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI.
4. Untuk jenis tanaman langka, yang jenisnya ditetapkan dengan keputusan tersendiri, harus pula disertai rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah